



POHON KINERJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**



1. Terwujudnya Komunikasi Publik Pemerintah Daerah																																											
Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi, responsivitas, dan keper...																																											
1.1. Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik daerah yang terencana dan berbasis isu publik.				1.2. Terwujudnya penyebaran informasi pemerintah daerah yang akurat, konsisten, dan mudah diakses.										1.3. Terwujudnya pelayanan informasi publi...																													
Persentase isu/program daerah yang dikelola melalui agenda, strategi, dan respons komunikasi publik.				Persentase informasi/program daerah yang dipublikasikan secara tepat waktu, sesuai narasi resmi, dan melalui kanal komunikasi yang mudah diakses.										Persentase permohonan informasi publik																													
1.1.1. Meningkatnya keterarahan agenda dan strategi komunikasi publik terhadap isu/program daerah.				1.1.2. Meningkatnya efektivitas respons komunikasi publik terhadap isu/program dan isu berisiko.		1.2.1. Meningkatnya kualitas dan konsistensi informasi resmi Pemerintah Daerah.				1.2.1. Meningkatnya keterjangkauan publikasi informasi Pemerintah Daerah melalui kanal komunikasi resmi.				1.3.1. Meningkatnya aksesibilitas layanan informasi publik melalui kanal resmi.		1.3.2. Meningkatnya ketepat...																											
Persentase isu/program daerah yang memiliki agenda dan strategi komunikasi publik				Persentase isu/program dan isu berisiko yang memperoleh respons komunikasi sesuai strategi dan kebutuhan publik.		Persentase informasi/program daerah yang memenuhi standar kelayakan publikasi informasi resmi.				Persentase informasi/program daerah yang dipublikasikan tepat waktu melalui kanal resmi sesuai sasaran penerima informasi.				Persentase kanal permohonan informasi publik yang aktif dan mudah diakses.		Persentase permohonan inf...																											
1.1.1.1. Meningkatnya keselarasan agenda komunikasi publik dengan pembangunan daerah dan kebutuhan informasi masyarakat.		1.1.1.2. Meningkatnya ketepatan strategi komunikasi publik dalam penyampaian isu/program daerah.		1.1.2.1. Meningkatnya ketepatan respons awal komunikasi terhadap isu/program dan isu berisiko.		1.1.2.2. Terkendalinya dampak komunikasi dari isu berisiko terhadap persepsi dan keresahan publik.		1.2.1.1. Meningkatnya keseragaman acuan publikasi informasi resmi Pemerintah Daerah.		1.2.1.2. Meningkatnya kelayakan substansi informasi sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.		1.2.1.1. Meningkatnya ketepatan waktu publikasi informasi/program daerah.		1.2.1.2. Meningkatnya kesesuaian kanal komunikasi resmi dengan sasaran penerima informasi.		1.3.1.1. Terjaminnya ketersediaan kanal resmi layanan informasi publik yang aktif dan mudah diakses.		1.3.1.2. Meningkatnya pemanfaatan kanal resmi oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi.		1.3.2.1. Meningkatnya ketepatan verifikasi dan klasifikasi permohonan informasi publik.																							
Persentase agenda komunikasi publik yang memuat isu/program berdasarkan urgensi, sasaran publik, dan periode komunikasi.		Persentase strategi komunikasi publik yang memuat sasaran, pesan utama, kanal, dan waktu penyampaian sesuai karakter isu/program .		Persentase isu/program dan isu berisiko yang memperoleh respons awal sesuai standar waktu dan pesan kunci.		Persentase isu berisiko yang tidak mengalami eskalasi negatif setelah dilakukan respons komunikasi Pemerintah Daerah.		Persentase perangkat daerah/kanal komunikasi resmi yang menerapkan standar publikasi informasi resmi.		Persentase informasi/program yang sesuai data/keterangan resmi, relevan, mudah dipahami, dan siap publikasi.		Persentase informasi/program daerah yang dipublikasikan sesuai jadwal atau momentum komunikasi.		Persentase informasi/program daerah yang dipublikasikan melalui kanal komunikasi yang sesuai dengan karakteristik sasaran penerima informasi.		Persentase kanal resmi layanan informasi publik yang aktif dan dapat diakses masyarakat.		Persentase permohonan informasi publik yang masuk melalui kanal resmi.		Persentase permohonan informasi publik yang diverifikasi dan diklasifikasikan sesuai standar waktu layanan.																							
1.1.1.1.1. Terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan bahan agenda komunikasi publik.		1.1.1.1.2. Terlaksananya Penyusunan agenda komunikasi publik Pemerintah Daerah.		1.1.1.2.1. Terlaksananya Analisis sasaran publik, karakter isu, dan risiko komunikasi.		1.1.1.2.2. Terlaksananya Penyusunan strategi komunikasi publik isu/program daerah.		1.1.2.1.1. Terlaksananya Monitoring dan klasifikasi isu publik / berisiko.		1.1.2.1.2. Terlaksananya Penyampaian respons awal komunikasi terhadap isu/program dan isu berisiko.		1.1.2.2.1. Terlaksananya Pengelolaan mekanisme komunikasi krisis Pemerintah Daerah.		1.1.2.2.2. Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi penanganan komunikasi isu berisiko.		1.2.1.1.1. Terlaksananya Penyusunan standar/ pedoman publikasi informasi resmi Pemerintah Daerah.		1.2.1.1.2. Terlaksananya Sosialisasi dan pendampingan penerapan standar publikasi informasi resmi.		1.2.1.2.1. Terlaksananya Pengumpulan dan konfirmasi bahan informasi dari perangkat daerah pemilik substansi.		1.2.1.2.2. Terlaksananya Kurasi dan finalisasi konten informasi sebelum publikasi.		1.2.1.1.1. Terlaksananya Penyusunan kalender publikasi informasi/ program daerah.		1.2.1.1.2. Terlaksananya Pelaksanaan publikasi informasi/ program daerah secara berkala.		1.2.1.2.1. Terlaksananya Pemetaan kanal komunikasi resmi berdasarkan sasaran penerima informasi.		1.2.1.2.2. Terlaksananya Penayangan dan distribusi informasi/ program melalui kanal komunikasi resmi sesuai sasaran penerima informasi.		1.3.1.1.1. Terlaksananya Penataan kanal resmi layanan informasi publik		1.3.1.1.2. Terlaksananya Pemutakhiran informasi kanal layanan pada media resmi Pemerintah Daerah.		1.3.1.2.1. Terlaksananya Publikasi prosedur permohonan informasi publik.		1.3.1.2.2. Terlaksananya Sosialisasi pemanfaatan kanal resmi layanan informasi.		1.3.2.1.1. Terlaksananya a Pengelolaan dan registrasi permohonan informasi publik.		1.3.2.1.2. Terlaksananya Verifikasi dan klasifikasi permohonan informasi publik.	
Jumlah rekapitulasi isu/program daerah dan kebutuhan informasi masyarakat yang disusun.		Jumlah dokumen agenda komunikasi publik Pemerintah Daerah yang disusun.		Jumlah matriks analisis sasaran publik, karakter isu, dan risiko komunikasi yang disusun.		Jumlah dokumen strategi komunikasi publik isu/program daerah yang disusun.		Jumlah laporan monitoring dan klasifikasi isu publik /berisiko yang disusun.		Jumlah respons awal komunikasi terhadap isu/program dan isu berisiko yang disampaikan.		Jumlah dokumen mekanisme/ SOP komunikasi krisis Pemerintah Daerah yang disusun atau dimutakhirkan.		Jumlah laporan koordinasi dan evaluasi penanganan komunikasi isu berisiko yang disusun.		Jumlah dokumen standar/ pedoman publikasi informasi resmi Pemerintah Daerah yang disusun.		Jumlah kegiatan sosialisasi/ pendampingan penerapan standar publikasi informasi resmi yang dilaksanakan.		Jumlah bahan informasi dari perangkat daerah pemilik substansi yang dikonfirmasi.		Jumlah konten/ informasi yang dikurasi dan difinalisasi sebelum publikasi.		Jumlah kalender publikasi informasi/ program daerah yang disusun.		Jumlah informasi/program daerah yang dipublikasikan sesuai jadwal.		Jumlah matriks kanal komunikasi resmi berdasarkan sasaran penerima informasi yang disusun.		Jumlah informasi/program daerah yang ditayangkan atau didistribusikan melalui kanal komunikasi resmi.		Jumlah kanal resmi layanan informasi publik yang ditata.		Jumlah informasi kanal layanan informasi publik yang dimutakhirkan pada media resmi.		Jumlah materi publikasi prosedur permohonan informasi publik yang disusun dan dipublikasikan.		Jumlah kegiatan sosialisasi/publikasi pemanfaatan kanal resmi layanan informasi yang dilaksanakan.		Jumlah permohonan informasi publik yang diregistrasi.		Jumlah permohonan informasi publik yang diverifikasi dan diklasifikasikan .	

rah yang Berkualitas																																																											
ayaan pada komunikasi publik Pemerintah Daerah.																																																											
ik yang responsif, tertib, dan terdokumentasi.			1.4. Terwujudnya pelayanan pengaduan masyarakat yang responsif, tertib, dan terdokumentasi.					1.5. Terwujudnya ekosistem komunikasi publik daerah yang kolaboratif dan partisipatif.																																																			
yang ditindaklanjuti sesuai standar layanan.			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai standar layanan.					Persentase mitra komunikasi publik yang aktif mendukung diseminasi informasi daerah dan penguatan umpan balik masyarakat.																																																			
an respons dan tindak lanjut formasi publik.			1.3.3. Meningkatnya keterlacakan penyelesaian layanan informasi publik .		1.4.1. Meningkatnya aksesibilitas layanan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi.		1.4.2. Meningkatnya ketepatan respons dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.		1.4.3. Meningkatnya keterlacakan penyelesaian pengaduan masyarakat.		1.5.1. Meningkatnya koordinasi komunikasi publik lintas perangkat daerah dan mitra strategis.		1.5.2. Meningkatnya keterlibatan media, KIM, komunitas, dan mitra komunikasi dalam diseminasi informasi daerah.		1.5.3. Meningkatnya pemanfaatan umpan balik masyarakat dalam perbaikan komunikasi publik daerah.																																												
ormasi publik sesuai standar nan.			Persentase permohonan informasi publik yang memiliki status penyelesaian terdokumentasi.		Persentase kanal layanan informasi publik yang aktif dan mudah diakses.		Persentase pengaduan masyarakat yang direspons dan ditindaklanjuti sesuai standar layanan.		Persentase pengaduan masyarakat yang memiliki status penyelesaian terdokumentasi.		Persentase perangkat daerah dan mitra strategis yang terlibat aktif dalam koordinasi komunikasi publik daerah.		Persentase mitra komunikasi publik yang berkontribusi dalam penyebarluasan informasi/program daerah.		Persentase umpan balik masyarakat yang dihimpun, dianalisis, dan ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan komunikasi publik.																																												
1.3.2.2. Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah/unit terkait dalam menindaklanjuti permohonan informasi.			1.3.3.1. Terwujudnya pencatatan status proses layanan informasi publik secara lengkap dan mutakhir.		1.3.3.2. Meningkatnya penyelesaian layanan informasi publik yang disertai bukti tindak lanjut.		1.4.1.1. Terjaminnya ketersediaan kanal resmi layanan pengaduan masyarakat yang aktif dan mudah diakses.		1.4.1.2. Meningkatnya pemanfaatan kanal resmi oleh masyarakat dalam mengajukan pengaduan.		1.4.2.1. Meningkatnya ketepatan verifikasi dan klasifikasi pengaduan masyarakat.		1.4.2.2. Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah/unit terkait dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.		1.4.3.1. Terwujudnya pencatatan status proses pengaduan masyarakat secara lengkap dan mutakhir.		1.4.3.2. Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat yang disertai bukti tindak lanjut.		1.5.1.1. Terwujudnya mekanisme koordinasi komunikasi publik daerah yang terpadu.		1.5.1.2. Meningkatnya keselarasan agenda komunikasi publik antarperangkat daerah dan mitra strategis.		1.5.2.1. Meningkatnya partisipasi mitra komunikasi publik dalam penyebarluasan informasi/program daerah.		1.5.2.2. Meningkatnya jangkauan diseminasi informasi daerah melalui jejaring komunikasi publik.		1.5.3.1. Meningkatnya penghimpunan umpan balik masyarakat melalui kanal dan jejaring komunikasi publik.		1.5.3.2. Meningkatnya penggunaan hasil umpan balik masyarakat sebagai bahan perbaikan komunikasi publik daerah.																														
Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah/unit terkait sesuai kewenangan dan standar layanan.			Persentase permohonan informasi publik yang memiliki status proses terkini dan terdokumentasi.		Persentase permohonan informasi publik yang selesai dengan bukti tindak lanjut terdokumentasi.		Persentase kanal resmi layanan pengaduan masyarakat yang aktif dan dapat diakses masyarakat.		Persentase pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi.		Persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi dan diklasifikasikan sesuai standar waktu layanan.		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah/unit terkait sesuai kewenangan dan standar layanan.		Persentase pengaduan masyarakat yang memiliki status proses terkini dan terdokumentasi.		Persentase pengaduan masyarakat yang selesai dengan bukti tindak lanjut terdokumentasi.		Persentase perangkat daerah dan mitra strategis yang memahami dan menggunakan mekanisme koordinasi komunikasi publik daerah.		Persentase agenda/informasi daerah yang dikomunikasikan secara selaras melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra strategis.		Persentase mitra komunikasi publik yang aktif menyebarluaskan informasi/program daerah melalui kanal masing-masing.		Persentase informasi/program daerah yang didiseminasikan melalui jejaring media, KIM, komunitas, dan mitra komunikasi publik.		Persentase kanal/jejaring komunikasi publik yang digunakan untuk menghimpun aspirasi, masukan, atau respons masyarakat.		Persentase hasil umpan balik masyarakat yang dianalisis dan digunakan sebagai bahan perbaikan strategi/narasi komunikasi publik daerah.																														
1.3.2.2.1. Terlaksananya a Penyampaian /disposisi permohonan informasi publik kepada perangkat daerah/unit terkait.		1.3.2.2.2. Terlaksananya Pemantauan tindak lanjut permohonan informasi publik oleh perangkat daerah/unit terkait.		1.3.3.1.1. Terlaksananya Pencatatan status proses permohonan informasi publik .		1.3.3.1.2. Terlaksananya Pemutakhiran status tindak lanjut dan penyelesaian layanan.		1.3.3.2.1. Terlaksananya Dokumentasi bukti tindak lanjut dan penyelesaian permohonan informasi publik.		1.3.3.2.2. Terlaksananya Rekapitulasi dan evaluasi penyelesaian layanan informasi publik.		1.4.1.1.1. Terlaksananya Penataan kanal resmi layanan pengaduan masyarakat.		1.4.1.1.2. Terlaksananya Pemutakhiran informasi kanal layanan pada media resmi Pemerintah Daerah.		1.4.1.2.1. Terlaksananya Publikasi prosedur pengaduan masyarakat.		1.4.1.2.2. Terlaksananya Sosialisasi pemanfaatan kanal resmi pengaduan masyarakat.		1.4.2.1.1. Terlaksananya Pengelolaan penerimaan dan registrasi pengaduan masyarakat.		1.4.2.1.2. Terlaksananya Verifikasi dan klasifikasi pengaduan masyarakat.		1.4.2.2.1. Terlaksananya Penyampaian/disposisi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah/unit terkait.		1.4.2.2.2. Terlaksananya Pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh perangkat daerah/unit terkait.		1.4.3.1.1. Terlaksananya Pencatatan status proses pengaduan masyarakat.		1.4.3.1.2. Terlaksananya Pemutakhiran status tindak lanjut dan penyelesaian layanan.		1.4.3.2.1. Terlaksananya Dokumentasi bukti tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat.		1.4.3.2.2. Terlaksananya Rekapitulasi dan evaluasi penyelesaian pengaduan masyarakat.		1.5.1.1.1. Terlaksananya Penyusunan mekanisme koordinasi komunikasi publik daerah lintas perangkat daerah dan mitra strategis.		1.5.1.1.2. Terlaksananya Sosialisasi mekanisme koordinasi komunikasi publik kepada perangkat daerah dan mitra strategis.		1.5.1.2.1. Terlaksananya Penyusunan agenda komunikasi publik daerah secara terpadu.		1.5.1.2.2. Terlaksananya Koordinasi penyaluran narasi dan agenda komunikasi publik program daerah.		1.5.2.1.1. Terlaksananya Pendataan dan pemutakhiran jejaring media, KIM, komunitas, dan mitra komunikasi publik.		1.5.2.1.2. Terlaksananya Fasilitasi keterlibatan mitra komunikasi publik dalam diseminasi informasi/program daerah.		1.5.2.2.1. Terlaksananya Distribusi bahan informasi/program daerah kepada media, KIM, komunitas, dan mitra komunikasi publik.		1.5.2.2.2. Terlaksananya Pemantauan penyebarluasan informasi daerah melalui jejaring komunikasi publik.		1.5.3.1.1. Terlaksananya Pengelolaan kanal dan jejaring komunikasi publik untuk pengumpulan aspirasi, masukan, dan respons masyarakat.		1.5.3.1.2. Terlaksananya Klasifikasi umpan balik masyarakat berdasarkan isu, kanal, dan perangkat daerah terkait.		1.5.3.2.1. Terlaksananya Analisis hasil umpan balik masyarakat terhadap informasi/program daerah.		1.5.3.2.2. Terlaksananya Penyusunan rekomendasi perbaikan strategi, narasi, dan kanal komunikasi publik daerah.	
Jumlah permohonan informasi publik yang didisposisikan kepada perangkat daerah/unit terkait.		Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut permohonan informasi publik yang disusun.		Jumlah permohonan informasi publik yang status prosesnya dicatat.		Jumlah status tindak lanjut dan penyelesaian layanan yang dimutakhirkan.		Jumlah permohonan informasi publik yang memiliki bukti tindak lanjut dan penyelesaian terdokumentasi.		Jumlah laporan rekapitulasi dan evaluasi penyelesaian layanan informasi publik yang disusun.		Jumlah kanal resmi layanan pengaduan masyarakat yang ditata.		Jumlah informasi kanal layanan pengaduan masyarakat yang dimutakhirkan pada media resmi.		Jumlah materi publikasi prosedur pengaduan masyarakat yang disusun dan dipublikasikan.		Jumlah kegiatan sosialisasi/publikasi pemanfaatan kanal resmi pengaduan masyarakat yang dilaksanakan.		Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi dan diklasifikasikan.		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah/unit terkait.		Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disusun.		Jumlah status tindak lanjut dan penyelesaian layanan yang dimutakhirkan.		Jumlah pengaduan masyarakat yang memiliki bukti tindak lanjut dan penyelesaian terdokumentasi.		Jumlah laporan rekapitulasi dan evaluasi penyelesaian pengaduan masyarakat yang disusun.		Jumlah dokumen mekanisme koordinasi komunikasi publik daerah yang disusun.		Jumlah kegiatan sosialisasi mekanisme koordinasi komunikasi publik yang dilaksanakan.		Jumlah dokumen/kalendar agenda komunikasi publik daerah yang disusun.		Jumlah kegiatan koordinasi narasi dan agenda komunikasi publik yang dilaksanakan.		Jumlah data mitra komunikasi publik yang didata dan dimutakhirkan.		Jumlah mitra komunikasi publik yang difasilitasi dalam diseminasi informasi/program daerah.		Jumlah bahan informasi/program daerah yang didistribusikan kepada mitra komunikasi publik.		Jumlah laporan pemantauan penyebarluasan informasi daerah melalui jejaring komunikasi publik yang disusun.		Jumlah aspirasi, masukan, dan respons masyarakat yang dihimpun melalui kanal dan jejaring komunikasi publik.		Jumlah umpan balik masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan isu, kanal, dan perangkat daerah terkait.		Jumlah laporan analisis umpan balik masyarakat terhadap informasi/program daerah yang disusun.		Jumlah rekomendasi perbaikan strategi, narasi, dan kanal komunikasi publik daerah yang disusun.					

[illegible]

2. Terwujudnya Pemerintah Digital yang Berkualitas															
IK : Indeks Pemerintah Digital															
2.3. Terwujudnya pengelolaan data pemerintah yang terpadu, berkualitas, aman, dan dimanfaatkan dalam layanan serta pengambilan keputusan.															
Tingkat kematangan pengelolaan dan pemanfaatan data pemerintah.															

[illegible]

Jumlah dokumen pengelolaan akses, konfigurasi pencadangan, dan pemeliharaan (pemulihan n data, pemeliharaan sistem dan layanan serta pemulihan fasilitas pendukung) pusat data yang terdokumen ntasi	Jumlah daftar hak akses, konfigurasi , backup, dan pemeliharaan infrastruktur ur yang terdokumen ntasi.	Jumlah laporan evaluasi gangguan, risiko operasional, dan tindak lanjut perbaikan infrastruktur ur digital yang disusun.
---	---	--